

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Tahun 2023

1. Jabatan : Kepala Dinas, Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
2. Tugas : Melaksanakam Urusan Pemerintah daerah di bidang dinas komunikasi Informatika, Statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah..
 - b. Penetapan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang meliputi Komunikasi dan informatika Publik, Aplikasi Informatika, Teknologi dan Komunikasi serta Statistik dan Persandian sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan fungsinya, dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Persentase desa yang bisa mengakses Internet	$\frac{\text{Jumlah Desa yang bisa mengakses internet}}{\text{Seluruh Jumlah Desa}} \times 100\%$	
	Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	$\frac{\text{Jumlah Desa Intansi pemerintah Yang bisa mengakses internet}}{\text{Seluruh Jumlah Desa}} \times 100\%$	
	Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Website milik pemerintah Daerah yang memuat informasi Pembangunan daerah}}{\text{Seluruh Jumlah Desa}} \times 100\%$	
Meningkatkan Pengamanan Informasi di Lingkungan Instansi Pemerintahan dan Publik	Peresentase Jaringan dan Sistem aplikasi dalam kondisi aman	$\frac{\text{Jumlah Jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman}}{\text{Seluruh Jumlah Desa}} \times 100\%$	

Meningkatnya ketersediaan data Informasi Statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	$\frac{\text{Jumlah data Statistik sektoral daerah}}{\text{Seluruh Jumlah Desa}} \times 100\%$	
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase Penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Umpan Bali katas Informasi Publik yang disebarluaskan}}{\text{Seluruh Jumlah Desa}} \times 100\%$	
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntebel	Jumlah temuan pentimapan pengelolaan BMD keuangan yang Material dari BPK RI dan APIP Ekternal	Cukup Jelas	
	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP (Inspektorat)	

Tana Paser, Januari 2023

Kepala Dinas,



Hj. Ina Rosana, S.Pi, MM
NIP. 19720322 199703 2 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi informatika, Statistik dan Persandian
2. Tugas : Sekretaris mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan program kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan Rumah Tangga dinas, serta memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan.
3. Fungsi :
a. Penyusunan Rencana Program Kegiatan dinas
b. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program
c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas
d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan
e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan
g. Pelaksanaan rumah tangga, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi sekretariat

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan meliputi, Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indek Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Hasil Survey Kepuasan Pelayanan (Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017)	Sekretariat Dinas

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : ANALISA PERENCANA AHLI MUDA/SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PROGRAM
2. Tugas : Melaksanakan Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian
3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah Daerah
b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas
c. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program kegiatan;
d. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik(bulan,triwulan,semesteran dan tahunan)
e. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi subbag perencanaan program.

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai kebutuhan program/Kegiatan	Kasubbag Perencanaan Program
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cukup Jelas	
Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cukup Jelas	
Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cukup Jelas	

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cukup Jelas	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cukup Jelas	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cukup Jelas	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Tahun 2023**

1. Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Umum
2. Tugas : Sub bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian
3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas
b. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, Investarisasi dan pelaporan) pengaman dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas
c. Pelaksanaan analisis jabatan (anjab) pengusulan formasi jabatan Fungsional angka kredit dan jabatan evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Online.
d. Pelaksanaan penempatan dan pemindahan kepangkatan, pendidikan dan pelatihan dan pembinaan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan dinas
e. Pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan
f. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan dinas
g. Pelaksanaan penerapan ketetapan tata naskah dinas, tata kearsipan pakaian,dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan dinas, dah
h. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian kepegawain dan umum

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Terselenggaranya Layanan administrasi Perkantoran	Jumlah dan Jenis Surat yang disediakan	Cukup Jelas	Kasubbag Kepegawaian dan Umum
	Jumlah dan Jenis ATK	Cukup Jelas	
	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Cukup Jelas	
	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang di sediakan	Cukup Jelas	
	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Cukup Jelas	
	Jumlah makanan dan minuman Rapat	Cukup Jelas	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Cukup Jelas	

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya secara rutin mobil jabatan dan mobil operasional dinas	Cukup <u>Jelas</u>	
	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung yang dirawat dan dipelihara	Cukup Jelas	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Tahun 2023

1. Jabatan : Kasubbag Keuangan
2. Tugas : Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan penatausahaan Keuangan dinas
3. Fungsi : a. Pelaksanaan Penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung termasuk perubahannya
b. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran (DPA)
c. Pelaksanaan menyiapkan dokumen surat perintah membayar (SPM)
d. Pelaksanaan menyiapkan dokumen surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), Surat perintah pembayaran ganti Uang (SPP-UP), Surat perintah pembayaran Ganti Upah (SPP-GU) dan Surat perintah Pembayaran tambahan uang (SPP-TU)
e. Pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP)
f. Pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepada dinas selaku pengguna anggaran
g. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan
h. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas
i. Pelaksanaan pembinaan, fasilitas dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan dinas, dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian keuangan

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerimam Gaji dan Tunjangan ASN	Cukup Jelas	Kassubag Keuangan
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuanagan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cukup Jelas	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Tahun 2023

1. Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Tugas : Melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang media publik kemitraan dan pemberdayaan komunikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi.
3. Fungsi :
- a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di media publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi serta pelayanan informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
 - b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program media publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan norma, standar, produser dan kriteria yang di tetapkan pemerintah.
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi melalui berbagai media informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
 - d. Pelaksana penyebaran informasi publik melalui media komunikasi publik dan media lainnya.
 - e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi. Advis teknis penyelenggaraan Komunikasi dan informasi public
 - f. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik local maupun nasional
 - g. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik..
 - h. Pelaksanaan penyediaan sarana dan komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, elektronik, kelompok informasi masyarakat (KIM) pertunjukan rakyat dan media lainnya
 - i. Pelaksanaan pengelolaan Informasi dan komunikasi publik serta pengkoordinasikan dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga dan komunitas masyarakat.
 - j. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang komunikasi dan Informasi publik.
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan komunikasi dan informasi publik dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik.

Sarana Kinerja Individu	Indikator	Fornulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase masyarakat yang dapat mengakses informasi	Jumlah masyarakat yang dapat mengakses informasi dibagi seluruh informasi yang tersedia x100%	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda/ Sub Koordinator Media Publik
2. Tugas : Kepala Seksi Media Publik Mempunyai tugas Melaksanakan Urusan media publik
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan media publik sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan media publik sesuai dengan normal, standar, produser dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan media publik sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria dan ditetapkan pamarintah.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan akses informasi melalui media center.
 - e. Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informal.
 - f. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, pemerintah serta kelembagaan menggunakan multimedia.
 - g. Pengelolaan penyiaran informasi publik melalui radio dan televise.
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan media publik, dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi media publik.

Sarana Kinerja Individu	Individu	Formulasi Perhitungan	Sumber Dana
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumentasi Hasil Pelayanan Informasi Publik, Jumlah Dokumentasi Hasil Monitoring Opini dan Asoirasi Publik	Cukup Jelas	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Pranata Humas Ahli Muda/Sub Koordinator Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi**
2. Tugas : Melaksanakan urusan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi sesuai dengan norma, standar, produser dan kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi sesuai dengan norma,standar,produser dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 - d. Pelaksanaan penyiapan penguatan hubungan kemitraan dengan kelembagaan komunikasi pemerintah, Asosiasi profesi komunikasi publik dan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
 - e. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 - f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hubungan kemitraan;
 - g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan kegiatan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi dan;
 - i. Pelaksana tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi seksi kemitraan dan pemberdayaan komunikasi

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Cukup Jelas	Kasi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi
Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau kegijakan	Cukup Jelas	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Pranata Humas Ahli Muda/Sub Koordinator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan informasi
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah
 - b. Pelaksanaan menyiapkan bahan dan penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan dan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan norma dan standar, prosuder dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan normadan standar, prosuder dan kriteria yang ditetapkan pemaerintah.
 - d. Pelaksanaan penyediaan akses informasi.
 - e. Pelaksnaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilita perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi.
 - f. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat.
 - g. Pelaksanaan pengkoordinasian, konsolidasi, integritas, sinkronisasi danstandarisasi dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi.
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, dan
 - i. Pelaksanaan tugas alin yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengolahan dan pelyanan informasi.

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Cukup Jelas	Kasi Kemitraan Pengolahan dan Pelayanan Informasi
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Media Komunikasi Publik	Cukup Jelas	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2023

1. Jabatan : **Kepala bidang Aplikasi dan Informatika**
2. Tugas : Melaksanakan pengkoordinasian, perumusan, penetapan kebijakan dan perencanaan program aplikasi dan pengembangan informatika, pengelolaan E-Government serta administrasi dan sumberdaya TIK.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang aplikasi dan pengembangan informatika, pengelolaan e-government serta pengembangan sumber daya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah
 - b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program aplikasi dan pengembangan informatika, pengelolaan e-government serta pengembangan sumber daya TIK sesuai dengan norma, standar prosuder dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengelolaan e-government serta pengembangan sumber daya TIK;
 - d. Pelaksanaan Pengoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan aplikasi Informatika.
 - e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika.
 - f. Pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi informatika.
 - g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan manajemen sistem aplikasi informatika
 - h. Penyiapan sistem aplikasi computer yang di perlukan perangkat daerah
 - i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengolaan nama domain di lingkungan pemerintah daerah
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan aplikasi informatika dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang aplikais informatika.

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya pemanfaatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Peresentase pelayanan public terintegrasi dalam sistem E-Government	$\frac{\text{Jumlah aplikasi layanan perakat daerah yang terhubung dengan sistem}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	Bidang Aplikasi Informatika
	Website milik Pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	Cukup jelas (jumlah Website)	
	Indek Domain Layanan SPBE	Cukup Jelas (dari Indek SPBE Kabupaten Paser)	
	Indek KAMI (Kematangan Keamanan Informasi)	Cukup Jelas (dari Indek KAMI Kabupaten Paser)	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator dan pengembang Informatika**
2. Tugas : Melaksanakan urusan aplikasi dan pengembangan informatika
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan norma, standar , prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas penembangan Aplikasi Teknologi Infirmasi ;
 - e. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan ,norma,kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan telematika dan usaha informatika di bidang aplikasi dan pengembangan informatika
 - g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi informatikasi
 - h. Pelaksanaan pencarian, pengumpulan, pengumpulan dan penyusunan data, laporan dan berita kegiatan organisasi perangkat daerah dan masyarakat yang bersifat terkini dan akurat pada seksi aplikasi dan pengembangan informatika
 - i. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi aplikasi dan pengembangan informatika

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Data	Kasi Aplikasi dan Pengembangan Informatika
Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana induk dan Anggaran Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Website	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pengolahan E-Government
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan E-Government sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan E-Government sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengelolaan E-Government sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan, penyusunan serta pengolah data di bidang pengelolaan E-Government
 - e. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas E-Government;
 - f. Pelaksanaan penyusunan bahan pengembangan pengelolaan E-Government sistem informasi, perangkat lunak dan konten E-Business
 - g. Pelaksanaan, pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, laporan dan berita kegiatan organisasi perangkat daerah dan masyarakat yang bersifat terkini dan akurat pada seksi pengelolaan E-Government
 - h. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengelolaan e-government
 - i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan E-Government dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengelolaan E-Government

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten.Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Cukup Jelas	Kasi Pengelolaan E-Government
Terlaksananya Program Inovasi yang di implementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program yang di implementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Cukup Jelas	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK
2. Tugas : Melaksanakan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK
3. Fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan administrasi dan pengembangan sumber daya TIK Sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Adminstrasi dan pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan administrasi dan pengembangan sumber Daya TIK sesuai dengan norma,standar,prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas aparatur bidang TIK
 - e. Pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggaraan Negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan
 - f. Pelaksanaan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupaten.
 - g. Pelaksanaan tata kelola nama domain dan sub domain
 - h. Pelaksanaan pengoordinasiani, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi.
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi dan pengembangan Sumber Daya TIK, dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi administrasi dan pengembangan sumber daya TIK.

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terkelolaanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Cukup Jelas	Kasi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK
Terlaksananya Pengelolaan E-Government Chief information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-Government Chief information Officer (GCIO)	Cukup Jelas	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika**
2. Tugas : Melaksanakan pengoordinasian ,perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika ,tata kelola integrasi layanan komunikasi dan informatika serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika ,tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika serta keamanan informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penetapan perancangan teknis operasional program infrastruktur komunikasi dan informatika ,tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika serta keamanan jaringan informasi dan komunikasi sesuai dengan norma,standar,prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi termasuk kerjasama pengelolaan,pemeliharaan ,pengamanan ,koordinasi ,integrasi,sinkronisasi,dan simplikasi,monitoring sosialisasi,evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standarisasi pemanfaatan infrastruktur dan jaringan teknologi komunikasi dan informatika
 - e. Pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi komunikasi ,telekomunikasi,data center dan integrasi sistem informasi termasuk keamanan infrastruktur dan jaringannya;
 - f. Pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi
 - g. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang teknologi komunikasi;
 - h. Pelaksanaan pembinaan,pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi dan teknologi komunikasi;
 - i. Pelaksanaan pembrihan bimbingan teknis ,sosialisasi di bidang teknologi komunikasi dan informatika;
 - j. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitas pengumpulan, pengolahan , integrasi dan teknologi komunikasi;
 - k. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas ,lengkap dan akurat
 - l. Pelaksanaan penyediaan data yang berkelanjutan dan relevan bagi pengguna teknologi dan komunikasi
 - m. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan Teknologi dan informatika
 - n. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan program teknologi komunikasi dan ;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang teknologi dan komunikasi

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Lokasi yang terlayani Jaringan Internet	Bidak Teknologi Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sitem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Laporan Pembuatan Menara Telekomunikasi	
Terlaksananya Koordinais dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Laporan Perawatan Ruang Server Perangkat Daerah	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan informasi Elektronik	Cukup Jelas	
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pamarintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Cukup Jelas	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Pranata Komputer Ahli Muda/Koordinator Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi Sub**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 d. Pelaksanaan pengendalian terhadap pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
 e. Pelaksanaan pengintegrasian layanan internet dan intranet, dan pengembangan infrastruktur jaringan internet;
 f. Pelaksanaan sosialisasi ,pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
 g. Pelaksanaan pembangunan ,pengelolaan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
 h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan analisis pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
 i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
 j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Cukup Jelas	Kasi Pengembangan Infranstruktur
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Cukup Jelas	Cukup Jelas	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator Tata Kelola dan integrasi Layanan komunikasi dan informatik**
2. Tugas : Melaksanakan urusan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan data dan integrasi sistem informasi fasilitas pengembangan aplikasi teknologi informasi;
 - e. Pelaksanaan manajemen dan standarisasi pengelolaan data dan sistem informasi secara integrasi untuk layanan pemerintahan, publik dan bisnis bidang tata kelola dan integrasi komunikasi dan informatika;
 - f. Pelaksanaan pencarian ,penghimpunan dan pengumpulan dan penyusunan data ,laporan kegiatan tata kelola dan integrasi komunikasi dan informatika;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika;
 - h. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika;dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika.

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Cukup Jelas	Kasi Tata Kelola dan Integrasi layanan Komunikasi dan informatika
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Cukup Jelas	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi**
2. Tugas : Melaksanakan urusan keamanan jaringan Komunikasi dan Informasi
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pemeliharaan keamanan jaringan komunikasi dan informasi
 - e. Pelaksanaan pengendalian akses internet dan intranet
 - f. Pelaksanaan koordinasi ,integrasi, sinkronisasi dan simplikasi bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi
 - g. Pelaksanaan kerjasama pembinaan, dan pengamanan serta evaluasi dan pelaporan bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi
 - h. Pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
 - i. Pelaksanaan, penghimpunan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
 - j. Pelaksanaan Pengordinasian, konsolidasi, integrasi ,sinkronisasi dan standarisasi dalam menyelenggarakan keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi keamanan jaringan komunikasi dan informasi.

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Cukup Jelas	Kasi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian
2. Tugas : Bidang Statistik dan persandian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, Perumusan, Penetapan, Kebijakan dan Perencanaan Program di bidang pengumpulan data statistik sektoral, Pengolahan data dan desiminasi Statistik sektoral serta Persandian.
3. Fungsi :
- a. Pelaksana perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral serta persandian sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional pengumpulan data statistik sektoral pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral serta persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. Pelaksanaan penginvestarisasian data dan informasi di bidang statistik dan persandian;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pengelolaan statistik dan persandian;
 - e. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang statistik dan persandian
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan ,dan pengendalian kegiatan statistik dan persandian;
 - g. Pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik dan persandian;
 - h. Pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara periodek, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan hidup;
 - i. Pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - j. Pelaksanaan pengendalian ,pengawasan sumber daya persandian serta operasional di bidang statistik dan persandian;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program statistik dan persandian;

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulai Perhitungan	Sumber Data
Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengamanan Informasi x 100% dibagi Jumlah Perangkat Daerah	Bidang Statistik dan Persandian
Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi x 100% dibagi Jumlah Perangkat Daerah	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terhimpunnya data dalam mendukung Penyelenggaraan Stataistik Sektoral	Jumlah Pelaksanaan Bimtek satu Data Bahi PD x 100% dibagi Jumlah Perangkat Daerah	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda/Sub Kordinator Pengumpulan data Statistik Sektoral
2. Tugas : Seksi pengumpul sektoral data statistik sektoral mempunyai tugas melaksanakan urusan pengumpulan data dan statistic
3. Fungsi :
- a. Pelaksanan penyusunan perencanaan kegiatan pengumpul data statistik sektoral sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengumpulan data statistik sektoral sesuai dengan norma, prosedur, standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. Pelaksanaan fasilitas pengumpulan data statistik sektoral
 - d. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengumpulan data statistik sektoral sesuai dengan norma, prosedur, standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - e. Pelaksanaan penginvestarisasian dan pengumpulan data dan informasi mengenai berbagai peraturan;
 - f. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan data statistik sektoral dan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengumpulan data statistik dan sektoral

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data statistik Sektoral	Cukup Jelas	Kasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Kasi Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral**
2. Tugas : Seksi pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral
3. Fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kegiatan pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral secara lengkap dan akurat serta optimalisasi pemanfaatan data potensi sumber daya daerah;
 - e. Pelaksanaan pelayanan di bidang statistik sektoral;
 - f. Pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral;
 - g. Pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan diseminasi statistik Sektoral
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengolahan Data dan Desiminasi Sektoral

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang dihimpun	Cukup Jelas (jumlah Buku PDRB)	Kasi Pengelolaan Data dan Diseminasi Statistik Sektoral

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2023**

1. Jabatan : **Kepala Seksi Persandian**
2. Tugas : Seksi persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan perangkat dan administrasi persandian
3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan persandian sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 c. Pelaksanaan kebijakan teknis persandian yang meliputi SDM Sandi, Peralatan sandi, sistem sandi, dan jaringan komunikasi sandi (JKM)
 d. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 e. Pelaksanaan pengumpulan, Pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi , Peralatan sandi, sistem sandi, dan jaringan komunikasi sandi (JKM);
 f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan evaluasi keamanan infrastruktur jaringan dan internet instansi
 g. Pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan persandian;
 h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya persandian
 i. Pelaksanaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi dan fasilitas pemrosesan informasi
 j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persandian dan;
 k. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi persandian;

Sasaran Kinerja Individu	Indikator	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Cukup Jelas	Kasi Persandian
Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Cukup Jelas	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Cukup Jelas	